GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT – KESEHATAN
2026
PERBUP NO. 8, BD. 2026 (8), 11 HLM. + LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

ABSTRAK :
- Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2025); Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018); Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 (sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2021); Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2023.
- Materi Pokok Peraturan Bupati ini mengatur pedoman teknis pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Teluk Bintuni, yang mencakup:
 1. Maksud & Tujuan: Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam menyinergikan upaya promotif dan preventif guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
 2. Ruang Lingkup: Mengatur perencanaan; pembentukan Forum Komunikasi Germas; pelaksanaan; pendanaan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; serta penilaian kinerja.
 3. Fokus Kegiatan Utama: Meliputi peningkatan aktivitas fisik; peningkatan PHBS; penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; peningkatan kualitas lingkungan; serta peningkatan edukasi hidup sehat.
 4. Forum Komunikasi & Kelembagaan: Mengatur pembentukan wadah koordinasi lintas sektor/program yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 5. Pendanaan: Bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 14 Agustus 2026 dan Diundangkan di Bintuni pada tanggal 14 Agustus 2026.